



# **AKTUALISASI                    PEMBERDAYAAN                    ZAKAT PRODUKTIF    PADA    PENINGKATAN    EKONOMI UMAT**

**Ach Faqih Supandi (achfaqih795@gmail.com)**

**Siti Nur Kholifah (knur13047@gmail.com)**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Jember

**Kiki Azakia (azakia19@gmail.com)**

Universitas Bina Insan Lubuklinggau Sumatera Selatan

## **ABSTRAK**

Islam secara sempurna mengatur tata kehidupan, tidak hanya masalah beribadah kepada Tuhan, tetapi juga masalah muamalah, seperti hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan hewan, dan hubungan manusia dengan alam, termasuk sosial budaya, pertanian, teknologi, dan ekonomi. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan data tertulis yang bersifat deskriptif dan menyertakan informasi dari instansi terkait dalam subjek penelitian. Penelitian ini terutama mengandalkan penelitian kepustakaan. Cara zakat diberikan dan bagaimana mustahik membelanjakan dana zakat menentukan distribusi zakat produktif secara umum. Kemudian, masing-masing kebutuhan konsumsi dan produksi ini dibagi menjadi dua kategori: konsumsi tradisional dan konsumsi kreatif. Di sisi lain, kebutuhan produksi dipecah menjadi kategori produktif konvensional dan produktif kreatif.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Zakat Produktif dan Peningkatan Ekonomi

## **ABSTRACT**

*Islam perfectly regulates the order of life, not only the issue of worshiping God, but also muamalah issues, such as human-to-human relationships, human-to-animal relationships, and human-to-natural relations, including socioculture, agriculture, technology, and economics. The qualitative research methods used in this study produce written data that is descriptive and includes information from related agencies in the subject of the study. This study primarily relies on library research. The manner in which zakat is given and how mustahik spends zakat funds determine the distribution of productive zakat in general. Then, each of these needs for consumption and production is broken down into two categories: traditional consumption and creative consumption. On the other hand, the needs for production are broken down into conventional productive and creative productive categories.*

**Keywords:** Empowerment, Productive Zakat and Economic Improvement

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama ideal yang diutus di suatu tempat yang dekat dengan Allah SWT ke bumi untuk menjadi rahmatan lil'alamin (kelonggaran bagi seluruh alam). Islam adalah agama utama Allah SWT yang memberikan aturan-aturan yang jelas dan dinamis kepada bagian-bagian dari keberadaan manusia kapanpun dan dalam keadaan yang berbeda, selain memiliki pilihan untuk menghadapi dan menjawab berbagai macam kesulitan di setiap waktu.<sup>1</sup>

Islam dengan sempurna mengatur tatanan kehidupan, tidak hanya masalah ibadah kepada Allah, tetapi juga masalah muamalah, seperti hubungan manusia dengan manusia lain, hewan lain, dan lingkungan alam, serta sosial budaya, pertanian, teknologi, dan ekonomi. Karena ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dijelaskan, maka penting untuk melihat masalah ekonomi dari perspektif Islam. Hal ini karena ekonomi bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Zakat merupakan salah satu pilar pendukung (sponsor) dari lima pilar pendukung yang membentuk Islam. Ibadah maaliyah ijtimai'iyah yang memegang posisi strategis dan menentukan bagi peningkatan kesejahteraan umat disebut dengan zakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai bentuk ibadah horizontal dan vertikal di samping fungsi vertikal. Zakat memiliki manfaat vital dan utama menurut perspektif pelajaran Islam serta dari bagian pembinaan bantuan pemerintah individu.<sup>3</sup> Secara sosiologis, kewajiban membayar zakat merupakan tanda solidaritas sosial. Kemanusiaan yang adil dan bertanggung jawab, dengan kepedulian untuk selalu merasakan apa yang dialami orang lain dalam hidup.

Secara praktis, zakat adalah bentuk ibadah sosial dan ekonomi. Sebab, dalam praktiknya, zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang kesulitan keuangan. Zakat adalah cara bagi masyarakat untuk bekerja sama dan melindungi yang rentan.

---

<sup>1</sup> Asy'ari, M. 2017. "Islam Dan Seni" . *Hunafa* 4 (2): 1-6 h. 170.

<sup>2</sup> Thoharul Anwar, A. (2018). *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

<sup>3</sup> Anwar Sadat Harahap, & Dalyanto. (2020). *Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 99-105. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>

Oleh sebab itulah, Pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia. Salah satu strategi Islam untuk mengurangi kemiskinan adalah zakat. Dalam rangka pembangunan ekonomi umat, pengelolaan dana zakat harus diarahkan untuk mendistribusikan kemakmuran rakyat dan mengatasi kemiskinannya. Laju peningkatan konsumsi masyarakat yang bersumber dari dana zakat pada gilirannya akan mendorong kemajuan ekonomi dan memperluas pasar. Kehadiran usaha swasta atau organisasi miniatur seharusnya memiliki pilihan untuk memberikan komitmen yang benar-benar layak terhadap masalah kemelaratan dan pengangguran. Mengakses permodalan saat ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil dalam berbagai hal. Pengembangan zakat produktif berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahik sebagai penunjang untuk meningkatkan pendayagunaan zakat produktif. Zakat ini membantu usaha kecil atau mikro untuk berkembang dan mendapatkan uang lebih banyak. Pemanfaatan dana zakat produktif dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan mustahik sehingga pada akhirnya menjadi muzakki bukan mustahik.

Dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan zakat, di Indonesia sendiri mengalami perbaikan yang pada mulanya diberikan dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan zakat, khususnya Peraturan No. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 dan selanjutnya terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 23 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor BAZNAS ditetapkan sebagai pengatur dan pengawas teknis seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999. berdasarkan non-23 Tahun 2011, semua kegiatan pengelolaan LAZ zakat, termasuk perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan, harus dilaporkan kepada BAZNAS secara berkala.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dua organisasi atau entitas telah diberikan

---

<sup>4</sup> Bugi, N. N., & Ardi, M. (2021). *Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo*. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 56-68. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.237>

kewenangan hukum untuk mengelola zakat: Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat dan Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kemanfaatan zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dan 2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pengelolaan zakat. Tujuan di atas, secara positif, mengisyaratkan bahwa mengingat potensi zakat yang sangat besar, diperlukan upaya kelembagaan agar layanan zakat berfungsi dengan baik (tepat sasaran) dan dapat digunakan untuk mendukung program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial. jaminan. Sesuai dengan No. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Menurut rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, konsep pengelolaan zakat belum dapat diterima oleh masyarakat karena dua alasan. Pertama, kuatnya rasa tradisi yang dipegang oleh mereka yang lebih memilih untuk mengarahkan zakat ke masjid terdekat atau zakat lainnya. -pengarahan lembaga. Pendekatan ini dinilai lebih praktis. Kedua, masih terjadi krisis kepercayaan terhadap kinerja sistem birokrasi dan good governance. Kekhawatiran bahwa zakat, salah satu bentuk ketaatan beragama, akan digunakan untuk kepentingan politik masih ada.<sup>5</sup>

Karena basis perlawanannya bukan substantif melainkan aspek teknis dan mekanisme pelaksanaannya, masyarakat memandang apa yang dianggap sebagai realitas sosial sebagai tantangan. Sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan zakat, konsep pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat harus dilembagakan dan dipraktikkan.

Tulisan ini bertujuan memaparkan konsepsi pengelolaan zakat sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat didayagunakan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

---

<sup>5</sup> Asy'ari, M. (2017). *ISLAM DAN SENI M. Asy'ari Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu. Hunafa*, 4(2), 1-6.

## KAJIAN TERDAHULU

Cindy Eka Syahputri. 2020. Dengan judul *Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Baznas Kota Medan*.

Jika dikelola dengan baik, zakat seharusnya mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, sehingga dapat menyejahterakan dan menyejahterakan rakyat. Namun hingga saat ini, peredaran zakat secara umum masih belum memadai, sehingga belum memiliki pilihan untuk membuat mustahik zakat. gratis, apalagi mengubah mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik dan bertanggung jawab menjadi sangat penting. BAZNAS Kota Medan berupaya mentransformasikan zakat menjadi dana usaha yang dapat membantu mustahik menjadi mandiri melalui pendirian usaha.

Pemeriksaan membawa akhir yang menyertainya. Pertama, kontribusi zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat belum memadai. Kedua, masih banyak umat Islam yang enggan menunaikan zakatnya ke BAZNAS. Ketiga, pada BAZNAS Kota Medan, pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberikan dana bantuan pinjaman untuk membuka usaha kepada mustahik melalui dana zakat produktif masih sangat kecil (12%).

M. Said Idrus. 2022. *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus Di Baznas Sulawesi Tengah)*

Umat dapat menggunakan zakat sebagai alat ekonomi untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui lembaga Baznas, pemerintah Sulawesi Tengah berharap dapat mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dengan mengelola zakat secara produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan hukum Islam tentang penyaluran dana zakat produktif kepada fakir miskin dan untuk menentukan penerapan sistem pengelolaan dan pendistribusiannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kajian penelitian kualitatif ini adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis empiris, normative theological, dan sociohistorical. Pemilihan sumber data secara purposive dan snowball sampling digunakan. Data direduksi, disajikan, diverifikasi, dan dilakukan uji validitas untuk analisis.

Hasil temuan mengungkapkan bahwa: 1. Baznas Sulawesi Tengah menggunakan prosedur operasi standar untuk mengelola zakat, namun mekanisme pengelolaannya masih manual dan belum sepenuhnya mengikuti tata cara penggunaan dana zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab V Pasal 29, sehingga hasilnya turun. Melalui zakat produktif untuk usaha mikro, kesejahteraan masyarakat meningkat, 3. Penyaluran pola qard al-hasan digunakan dalam zakat produktif di Baznas

Sulawesi Tengah. Ini adalah bentuk pemberian yang tidak memiliki tingkat pengembalian yang ditetapkan (bagi hasil).

Rachmat Hidajat. 2017. *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar*.

Untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan etos kerja masyarakat, diperlukan manajemen dalam pengelolaan zakat produktif. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) berperan penting dalam menyalurkan zakat produktif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi muzakki. orang-orang yang pernah menjadi anggota kelompok mustahik. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Makassar adalah lembaga sosial yang menyalurkan dana zakat baik secara konsumtif maupun produktif. Namun efektivitasnya dalam mengelola pengelolaan zakat produktif dan pengaruhnya terhadap mustahiq belum diketahui kegiatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana LAZ PKPU kota Makassar menggunakan zakat produktif dan bagaimana pendistribusiannya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan di kantor PKPU dan lokasi sasaran program zakat produktif. Metode wawancara, observasi, dan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan temuan penelitian ini, LAZ PKPU Kota Makassar bertujuan untuk melaksanakan program zakat produktif dengan melaksanakan fungsi manajemen sebagai berikut: Penilaian kebutuhan mustahik merupakan langkah awal perencanaan program ini, dilanjutkan dengan pembuatan karya jadwal. membuat struktur organisasi dan pembagian tugas untuk organisasi program ini. Sistem dana bergulir digunakan untuk melaksanakan program zakat produktif, mengarahkan pinjaman modal kepada mustahiq secara qardhul hasan. Pengawasan mustahiq dilakukan dengan pertemuan setiap bulan sekali dengan pertemuan objektif. Lembaga Amil Zakat PKPU Kota Makassar mengawal zakat produktif yang berpotensi untuk mendongkrak ilmu agama mustahiq, melatih kemandirian, dan meningkatkan perekonomian mustahiq.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi dari instansi terkait obyek penelitian. Penelitian ini terutama mengandalkan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang melibatkan penelaahan dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bisa berupa buku, artikel, website, dan tulisan lain yang baik langsung maupun tidak langsung memuat informasi dan data yang berkaitan dengan judul penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Zakat Produktif

An-nama' (pertumbuhan), albarakah (keberkahan), at-thaharah (suci), dan katsratul khair (kebaikan yang banyak) adalah akar etimologi dari zakat. Para ulama lebih suka menggunakan istilah "an-nama", pengertian itu semakin banyak harta yang dapat dizakatkan, semakin cepat ia tumbuh dan berkembang bukannya berkurang.

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.<sup>6</sup> Naskah-naskah hukum Islam mendefinisikan istilah "zakat" sebagai "suci", "tumbuh", "berkembang", dan "berkah". Dan jika pemahaman ini dikaitkan dengan harta, maka ajaran Islam mengatakan bahwa harta yang menjadi zakat akan tumbuh, berkembang, dan bertambah karena suci dan berkah (meberkahi kehidupan yang memiliki harta dan membawa kebaikan didalamnya).<sup>7</sup>

Secara terminologis, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu (Yusra , وأخ , د. د. ت , 174).<sup>8</sup> Zakat menunjukkan dirinya sebagai doktrin Islam horizontal yang mempertimbangkan penderitaan orang miskin dan mereka yang membutuhkan bantuan dalam pengaturan ini. John L. Esposito menegaskan bahwa zakat adalah fondasi di mana umat Islam dapat masuk surga. Al-Qur'an menekankan keadilan sosial, yang merupakan tujuan zakat. Mereka yang menyatakan bahwa nasib seseorang ditentukan oleh Allah dan bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi miskin secara khusus dikutuk dalam Al-Qur'an.

Islam sebenarnya menginginkan umat manusia memiliki ekonomi yang berkembang, peradaban yang maju, dan kebahagiaan sejati. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, zakat diperlukan. Esposito (2010) berpendapat bahwa terciptanya sinergi yang menguntungkan antara yang kaya dan yang kurang beruntung sebagai sarana untuk mempromosikan kebaikan dan mempengaruhi perubahan dimulai dengan zakat. Ary Ginanjar Agustian menegaskan bahwa zakat adalah investasi komitmen dua arah yang berfungsi sebagai landasan kerjasama yang konstruktif dan menguntungkan untuk pengembangan sinergi. Memberikan bantuan kepada orang

---

<sup>6</sup> Hidajat, R. (2017). *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu ( Pos Keadilan Peduli Umat ) Kota Makassar*. *Jurnal Studi Agama*, 17(1), 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>

<sup>7</sup> Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). *Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>

<sup>8</sup> Yusra, F., Sosial, F., Islam, U., & Singingi, K. (n.d.). *Peran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi*. 172–188.

lain adalah investasi jangka panjang yang sangat penting dalam aliansi karena kepercayaan adalah sebuah diperlukan syarat untuk sinergi, dan kepercayaan tidak dapat diperoleh tanpa memberi. Zakat adalah prinsip yang dapat menerjemahkan sifat spiritual seseorang menjadi tindakan nyata dengan menjunjung tinggi sikap memberi. Kita harus memahami hikmah tersembunyi yang ada di balik ajaran zakat pada saat ini Agustin (2008).

Sedangkan yang dimaksud dengan “zakat” adalah sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu (Fitri 2017, 153).<sup>9</sup> Makna harafiah dari istilah ini dan gagasan bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, serta tumbuh dan berkembang sangat erat kaitannya.

Zakat produktif adalah model zakat distribusi yang dapat membantu mustahiq mencapai tujuannya dengan mendistribusikan zakat yang telah diberikan, sehingga mustahiq dapat mengambil manfaat dari penggunaan pengguna dengan cara yang luar biasa tinggi.<sup>10</sup>

Manajemen diperlukan untuk hasil yang produktif. Kata “mengelola” berasal dari kata kerja “mengendalikan atau mengatur”. Sementara itu, manajemen tren dapat diartikan sebagai proses pengawasan segala aspek pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan atau sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerahkan tenaga orang lain. Oleh karena itu, pengelolaan memerlukan prosedur kegiatan. Sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaannya, serta pengawasan merupakan komponen dari proses zakat. Oleh karena itu, proses dan penyelenggaraan sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan zakat merupakan pengelolaan zakat produktif.<sup>11</sup> Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

---

<sup>9</sup> Fitri, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

<sup>10</sup> Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). *Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>

<sup>11</sup> Said, I. M., & Rugaiya, R. (2022). *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus Di Baznas Sulawesi Tengah)*. *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 4(23), 55-72. <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/78%0Ahttps://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/download/78/64>

### Pemberdayaan Zakat Produktif

Tujuan pemberdayaan adalah agar individu memiliki kekuatan atau mampu memiliki kebutuhannya. Latihan penguatan terdiri dari dua latihan, yaitu penghimpunan dan pengedaran zakat. Penyaluran zakat, infaq, dan sedekah dihubungkan atau diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Penyaluran zakat dengan berbagai cara merupakan salah satu wujud dari program pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini, zakat dapat disalurkan dalam bentuk uang tunai atau zakat konsumtif (sembako). Beasiswa untuk pendidikan, pembinaan dan pelatihan, program asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif adalah contoh bagaimana zakat dapat disalurkan.

Jika zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk kegiatan produktif, itu akan membantu mereka meningkatkan ekonomi mereka. Gagasan menggunakan zakat produktif sebenarnya melibatkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, seperti meneliti faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan kurangnya lapangan kerja. Mengingat masalah ini, strategi yang dapat menghasilkan zakat produktif sangat penting.

Dengan menjadi modal usaha, memberdayakan ekonomi penerima, dan memungkinkan fakir miskin untuk tetap menjalankan atau membiayai hidupnya, maka pengembangan zakat bersifat produktif. Orang miskin akan memperoleh penghasilan tetap, memperluas dan mengembangkan usahanya, serta dapat menabung dengan dana zakat tersebut.

Dalam hal pengintegrasian zakat untuk pembangunan umat melalui modal perdagangan, beasiswa, dan pengembangan tenaga pendidik dapat diprioritaskan berdasarkan penjelasan undang-undang dan peraturan menteri. Intinya, zakat cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola sebagai sumber dana yang digunakan sebagai pelatihan dan Modal Startup sejak awal. Kemudian, individu yang produktif bekerja dan mampu menjalankan usahanya sendiri dapat menerima modal individu atau diberikan kepada usaha yang dikelola secara.<sup>12</sup>

Karena berkaitan dengan materi (materi), kepemilikan, dan kekayaan (*property and wealth concept*), maka pendistribusian zakat sangat erat kaitannya dengan konsep moralitas ekonomi dalam Islam. Hal ini karena konsep-konsep tersebut perlu dipahami

---

<sup>12</sup> Bugi, N. N., & Ardi, M. (2021). *Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo*. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 56-68. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.237>

untuk menjaga kesetaraan dan mengurangi kesenjangan sosial.<sup>13</sup> Hak milik harus dapat berfungsi sebagai sarana konsumsi, produksi, dan investasi, serta sebagai alat kepedulian sosial (melalui zakat, infak, dan sedekah) dan jaminan distribusi kekayaan.

Distribusi produktif Zakat dilakukan pada kegiatan yang berpotensi mendatangkan manfaat jangka panjang dan membebaskan masyarakat miskin dari ketergantungan ekonominya pada bantuan pihak luar. Penerima zakat yang produktif ini harus memenuhi tiga syarat: Pertama, Anda sudah memiliki usaha yang cukup berhasil. Kedua, mampu bekerja sama dengan rekanan sebagai supervisor, dan ketiga, mampu menyampaikan laporan usaha secara rutin setiap enam bulan sekali.<sup>14</sup>

Karena LAZ merupakan organisasi yang bereputasi baik dalam mengalokasikan, mendayagunakan, dan menyalurkan dana zakat, mereka tidak hanya memberikan zakat tetapi juga mendampingi, memberikan arahan, dan memberikan pelatihan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan sebagai modal kerja sehingga para penerima zakat memperoleh pendapatan yang layak. dan pendapatan mandiri. Alhasil, dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat.

### **Konsep Zakat Produktif Pada Peningkatan Ekonomi Umat**

Keberadaan zakat yang pada awalnya ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, memunculkan ide dan inovasi baru mengenai penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai penunjang usaha produktif. khususnya untuk pembangunan dan perluasan ekonomi. Selain itu, zakat produktif digunakan untuk mendorong individu untuk berwirausaha dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini, zakat dapat digunakan lebih dari sekedar konsumsi, tetapi akan menjadi lebih bermanfaat jika dapat digunakan untuk tujuan produktif. Karena hal ini akan bermanfaat bagi mustahik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

UU No. 2 mengatur ketentuan formal yang berkaitan dengan konsep kesejahteraan sosial. 11 tahun 1999 tentang kesejahteraan. UU No. sedang diganti atau direvisi dengan UU ini. 6 Tahun 1974 tentang Pengaturan Pokok Bantuan Pemerintah Sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup nyaman, berkembang, dan memenuhi tanggung jawab sosialnya.

---

<sup>13</sup> Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). *Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Ban BJB Syariah Cirebon, 8(2), 491-508.*

<sup>14</sup> Syamsuddin, M. S. (2010). *Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif (Studi kasus pada badan amil zakat daerah/ BAZDA kota Tangerang). M. Syahril Syamsuddin.*

Kebersamaan dan keadilan sosial ekonomi dipahami sebagai nilai inti dalam sistem ekonomi Islam. Kewajiban membayar zakat, sedekah, infak, dan wakaf merupakan bukti nyata bahwa Islam menentang ketimpangan ekonomi. Melalui zakat juga mencegah pengumpulan kekayaan hanya pada beberapa individu.

Ketika orang miskin melihat sekelompok orang kaya, mereka membayar zakat sebagai bentuk ibadah untuk menghindari kekafiran dan munculnya kecemburuan dan dengki. Berbagai kajian juga telah memaknai adanya hubungan antara zakat dan hak-hak sipil, khususnya menggambarkan Islam mendukung zakat yang sepenuhnya bertujuan untuk meratakan pensiun yang didukung pemerintah (hak-hak sipil). karena zakat adalah uang yang diberikan muslim kaya kepada muslim miskin. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa tujuan zakat adalah untuk mendistribusikan kekayaan di antara umat Islam sehingga tidak ada umat Islam yang menderita kemiskinan.<sup>15</sup>

Penyebaran zakat yang bermanfaat adalah dengan memberikan modal usaha secara langsung atau tidak langsung kepada mustahik, yang pengurusannya dapat meliputi mustahik. Dengan harapan agar hasilnya mengangkat kesejahteraan masyarakat, dana zakat diberikan kepada usaha-usaha produktif.

Masalah keuangan dalam pengelolaan zakat memang mulai menjadi gagasan yang konsisten di beberapa majelis. Menurut dimensi ekonomi, saat ini terdapat dua jenis pengelolaan zakat yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif (Maguni 2013, 163). Pendekatan ini sekarang digunakan oleh sejumlah lembaga pengelola zakat. Secara umum, kedua jenis zakat ini dibedakan berdasarkan cara pemberiannya dan cara penggunaannya oleh mustahik. Bentuk konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dari masing-masing kebutuhan kemudian dibagi lagi menjadi dua, sedangkan bentuk produktif konvensional dan produktif kreatif dari masing-masing kebutuhan dibagi lagi menjadi dua. Adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

#### 1) Konsumtif Tradisional.

Ketika zakat didistribusikan secara konsumtif tradisional, maka diberikan langsung kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari mereka, seperti pada Idul Fitri, ketika zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk beras dan uang, atau ketika zakat mal diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan karena kekurangan pangan atau bencana. Contoh ini adalah program sesaat untuk mengatasi persoalan individu.

---

<sup>15</sup> Nafi'ah, B. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 953-960. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>

## 2) Konsumtif Kreatif.

Zakat yang disalurkan secara kreatif dan dalam bentuk barang konsumtif adalah zakat yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonominya. Disediakan perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi siswa, serta sarung dan mukena untuk sarana ibadah, cangkul untuk petani, dan menjual gerobak untuk pedagang kecil untuk alat-alat pertanian.

## 3) Produktif Konvensional.

Secara tradisional, zakat disalurkan dalam bentuk barang produktif, sehingga muzakki dapat memulai usaha dengan memberikan bantuan kepada kambing, sapi perah, atau membajak sawah dengan alat seperti pertukangan dan mesin jahit.

## 4) Produktif Kreatif.

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk perputaran modal adalah zakat yang disalurkan secara kreatif dan produktif. Modal ini dapat digunakan untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, maupun modal usaha, yang dapat membantu para pedagang atau pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.

Alhasil, zakat akan mampu menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan masyarakat jika dicermati secara maksimal. program yang ditujukan untuk meningkatkan standar sumber daya manusia dapat memanfaatkan zakat. Zakat adalah konsep pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan ketika distribusi pendapatan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.

Karena zakat merupakan potensi sosial ekonomi yang dapat membentuk masyarakat untuk bergotong royong bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim, maka keterbatasan yang dihadapi mustahik dalam Islam dapat diatasi dengan adanya zakat (Fitri 2017).<sup>16</sup> Dalam arti yang lebih luas, zakat juga terkait erat dengan kegiatan produksi. Jika diasumsikan bahwa muzakki adalah sekelompok orang yang biasanya bekerja sebagai produsen, maka mustahik akan menggunakan zakat yang mereka terima untuk membeli barang dan jasa dari produsen. mengakibatkan peningkatan konsumsi.

Aspek pendayagunaan zakat yang paling utama menurut Shinta Dwi Wulansari (Wulansari, Analisis Peran Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerimaan Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang Tahun 2013)

<sup>16</sup> Fitri, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

adalah pendistribusiannya. kepada penerima secara efisien dan spesifik. Tidak, konsep bagaimana zakat digunakan dijelaskan dalam UU 23 Tahun 2011, yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat:

1. Konsep pendayagunaan zakat produktif dipraktikkan di beberapa tempat, antara lain Jember, Jawa Timur, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Melanjutkan tentang pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat.

Alhasil, keberadaan zakat memungkinkan mustahik untuk memperluas usaha bisnis yang menguntungkan. Selain digunakan untuk konsumsi, zakat juga memberdayakan secara produktif. Karena akan bermanfaat bagi mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang.

## **PENUTUP**

Secara umum pendistribusian zakat produktif adalah dengan berdasarkan bagaimana zakat didistribusikan dan bagaimana mustahik menghabiskan uang zakat. Bentuk konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dari setiap kebutuhan kemudian dibagi menjadi dua, sedangkan bentuk produktif konvensional dan kreatif dari setiap kebutuhan dibagi menjadi dua. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran kemudian kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat terlaksana.

Usaha produktif pada masyarakat dapat membangun dan menumbuhkan ekonomi pada khususnya yang kemudian dapat mensejahterakan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar Sadat Harahap, & Dalyanto. 2020. "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat". *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1): 99-105. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>.
- Asy'ari, M. 2017. "ISLAM DAN SENI M. Asy'ari Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Datokarama Palu". *Hunafa* 4 (2): 1-6.

- Bugi, Norma Ningsih, & Muhammad Ardi. 2021. "Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo". *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2 (1): 56-68. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.237>.
- Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 149-73. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- Hidajat, Rachmat. 2017. "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu ( Pos Keadilan Peduli Umat ) Kota Makassar". *Jurnal Studi Agama* 17 (1): 63-84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>.
- Maguni, Wahyuddin. 2013. "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz". *Jurnal Al-'Adl* 6 (1): 157-83.
- Nafi'ah, Bariyyatin. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (2): 953-60. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>.
- Rokhlinasari, Sri, & Adi Hidayat. 2016. "Al-Amwal, Volume 8, No. 2 Tahun 2016". *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Ban BJB Syariah Cirebon* 8 (2): 491-508.
- Said, I M, & R Rugaiya. 2022. "Zakat Produktif Pengelolaan Dan Upayanya Terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus Di Baznas Sulawesi Tengah)". *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan ...* 4 (23): 55-72.
- Shobah, Ahmad Nur, & Fuad Yanuar Akhmad Rifai. 2020. "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (3): 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.
- Syamsuddin, M. Syahril. 2010. "Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif (Studi kasus pada badan amil zakat daerah/ BAZDA kota Tangerang)". *M. Syahril Syamsuddin*.
- Thoharul Anwar, Ahmad. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5 (1): 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>.
- Yusra, Febriani, Fakultas Sosial, Universitas Islam, & Kuantan Singingi. د.ت. "Peran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi", 172-88.